



PUTUSAN

Nomor 58/B/2024/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

EDI SUCIPTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Mulyosari Baru 50, RT. 007 RW. 007, Kel/Desa. Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik : edi.sucipto@yahoo.co.id;
Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. **R.M.B. KRISNHA DEWA, M.Mar, S.H., CLA.;**

2. **ABDUL BASIT, S.H.;**

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum EQUITY LEGAL Law Firm, berkantor di Jalan Bumi Mas Asri Utama, Blok A/2, Komp. Bumi Mas, RT/RW.035/02, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 304/SKK/X/ EQU-PTun/05/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGGUGAT;**

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ulu Benteng, Marabahan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya;

1. Nama : Muhammad Rezha Setyadi, S.H.;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2024/PT.TUN.BJM



- NIP : 198408082009121004;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Farizal Arma Bandhono, S.Tr., M.H.;
NIP : 198904052009121002;
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;
3. Nama : Yohanes Ginting, S.H.;
NIP : 198710072011011011;
Jabatan : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan;
4. Nama : Aris Widia Tamy, A.Md., S.H.;
NIP : 198605152009122004;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
5. Nama : Ajie Novanto Hangat, S.H.;
NIP : 199711282022041001;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
6. Nama : Subli, S.H.;
NO.REG. : 199307272022;
Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik: seksi5kantahbatola@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/Sku-63.04/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023;

Berdasarkan Surat Kuasa Tambahan Nomor: 003/SKu-63.04/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, memberikan kuasa tambahan kepada:

1. Nama : Yulianti;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIP : 198401032005022001;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
2. Nama : Muhammad Arif Asy'ari, S.H;
NIP : 199612202023211018;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPK pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik: seksi5kantahbatola@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ semula TERGUGAT**;

II. PT BARITO PUTERA PLANTATION, berkedudukan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Dwita Ameilia Lestari, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BSD Blok D 8/3 Sekt. I 6, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pekerjaan Direktur PT Barito Putera Plantation, domisili elektronik Dwita.Lestari@hasnurgroup.com, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Barito Putera Plantation Nomor 30, tanggal 16 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Nyonya Ira Sudjono, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris Jakarta, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-18338.AH.01.01.Tahun 2009, tanggal 05 Mei 2009, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, dan telah diubah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Barito Putera Plantation Nomor 1, tanggal 3 Juli 2023, yang dibuat dihadapan Indra Tjahja Rinanto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0141937, tanggal 20 Juli 2023, tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Barito Putera Plantation, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Hendra Fernadi Syuhadi Putra, S.H., M.H;
2. Adetya Nugraha, S.H;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hendra Fernadi Syuhadi Putra, S.H., M.H. & Rekan yang berkedudukan hukum di Komplek Buncit Indah Jalan Adipatra 1 Nomor 6A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik fernadi.hendra87@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

- III. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili oleh Alexandra Askandar, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Lamandau II Nomor 3-5, RT 002 RW 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri" disingkat "PT. Bank Mandiri (Persero)" Nomor 10, tanggal 2 Oktober 1998, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-16561 HT.01.01.Th.98, tanggal 2 Oktober 1998, anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor 12, tanggal 16 Maret 2023, dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0016584.AH.01.02.TAHUN 2023, tanggal 16 Maret 2023, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Mandiri Tbk serta diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0041000, tanggal 16 Maret 2023, serta susunan direksi dan komisaris sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk" atau disingkat "PT Bank Mandiri (Persero) Tbk" Nomor 10, tanggal 21 November 2023, dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0187469, tanggal 21 November 2023, dalam hal ini diwakili kuasanya Dedy Teguh Krisnawan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Griya Bank Mandiri, Jalan Rasamala VI A3, RT 013 RW 013, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan *Senior Vice President/Group Head* pada *Legal Group* Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa No.SK.DIR/243/2021, tanggal 15 Oktober 2021, dengan hak

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



substitusi yang kemudian diwakili kuasanya:

1. Nama : Yudi Irvano Akbar;
Jabatan : Department Head pada Business & Asset Litigation Department Legal Group – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
2. Nama : Ilham Soetansyah;
Jabatan : Department Head pada Commercial Legal Department – Commercial Banking Mandiri (Persero) Tbk;
3. Nama : Praduga Rama Sagardi, S.H.;
Jabatan : Team Leader Business & Asset Litigation 1 pada Business & Asset Litigation Department – Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat;
4. Nama : Rahardy Marendra H. D;
Jabatan : Senior Legal Officer Large Commercial pada Commercial Legal Department – Commercial Banking Bank Mandiri (Persero) Tbk;
5. Nama : Eko Baskoro;
Jabatan : Senior Manager pada Sector Plantation & Agrobusiness 3 – Commercial Banking 4 Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
6. Nama : Daffa Afif Akbar, S.H.;
Jabatan : Officer Business & Asset Litigation 1 pada Business & Asset Litigation Department – Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat;
7. Nama : I GST. P. Agung Trisna Guna P, S.H;
Jabatan : Officer Business & Asset Litigation 1 pada Business & Asset Litigation Department – Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Nama : Ida Ayu Rara Dwi Maharani, S.H;
Jabatan : Officer Business & Asset Litigation 2 pada Business & Asset Litigation Department – Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat;
9. Nama : Kanz Akram Dzulfiqar, S.H;
Jabatan : Officer Business & Asset Litigation 2 pada Business & Asset Litigation Department – Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat;
10. Nama : Ramanda Sofyan, S.H;
Jabatan : Officer Business & Asset Litigation 3 pada Business & Asset Litigation Department – Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat;
11. Nama : Fildzah Shabrina Putri;
Jabatan : Assistant Manager pada Sector Plantation & Agrobusiness 3 – Commercial Banking 4 Group, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
12. Nama : Rifky Wijayanto, S.H;
Jabatan : Staff Legal pada Business & Asset Litigation Department – Legal Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Plaza Mandiri Jalan Gatot Subriti Kav. 36-38, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, domisili elektronik agung.trisnagp@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No.018/SK.SAM.LGL/2024, tanggal 24 Januari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 40/G/2023/PTUN.BJM. tanggal 28 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan (hak) menggugat, eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai dasar gugatan/legal standing Penggugat, dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 mengenai Penggugat tidak memiliki kewenangan mengajukan gugatan;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp518.000,00 (lima ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 40/G/2023/PTUN.JM. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Para Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Juni 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 40/G/2023/PTUN.BJM. tanggal 7 Juni 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2024/PT.TUN.BJM



banding tertanggal 5 Juni 2024 yang meng-upload ke dalam (e-court) pada tanggal 13 Juni 2024 dengan mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 40/G/2023/PTUN BJM tertanggal 30 Agustus 2020, menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Terbanding-II Intervensi/ dahulu Tergugat-II Intervensi dan Terbanding-II Intervensi-2/Dahulu Tergugat-II Intervensi-2, tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Terbanding / dahulu Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No.00094/Barito Kuala, tanggal 05-Juni-2018, Surat Ukur No. 00094/2018, tanggal 31- Mei-2018, Luas 128.598.500 M2 , atas nama PERSEROAN TERBATAS BARITO PUTERA PLANTATION;
4. Mewajibkan kepada Terbanding / dahulu Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Terbanding / dahulu Tergugat Sertipikat Hak Guna Usaha No.00094/Barito Kuala, tanggal 05-Juni-2018, Surat Ukur No. 00094/2018, tanggal 31-Mei-2018,

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2024/PT.TUN.BJM



Luas 128.598.500 M2 , atas nama PERSEROAN TERBATAS BARITO PUTERA PLANTATION;

5. Menghukum kepada Terbanding / dahulu Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Juni 2024 secara elektronik yang pada pokoknya, menyampaikan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Perkara No: 40/G/2023/PTUN.Bjm yang telah diputuskan pada Tanggal 28 Mei 2024;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PEMBANDING;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, kepada Terbanding/semula Tergugat serta kepada Terbanding/semula Tergugat II Intervensi 2;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat II Intervensi 2 mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Juni 2024 secara elektronik yang pada pokoknya, menyampaikan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2024/PT.TUN.BJM



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No.40/G/2023/PTUN.JM. tanggal 28 Mei 2024;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Tergugat II Intervensi 2 telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, kepada Terbanding/semula Tergugat serta kepada Terbanding/semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan/mengupload Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 12 Juli 2024;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Mei 2024, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 7 Juni 2024

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 40/G/2023/PTUN.BJM, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 7 Juni 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat secara formal diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Pembanding, kontra memori banding dari Para Terbanding kecuali Terbanding/Tergugat serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 40/G/2023/PTUN.BJM tanggal 28 Mei 2024 yang telah menerima Eksepsi Terbanding/Semula Tergugat tentang Pembanding tidak memiliki kepentingan (hak) menggugat, , Eksepsi Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi tentang dasar gugatan/*legal standing* Pembanding, Eksepsi Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi 2 tentang Pembanding tidak memiliki kewenangan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa lagi pula bila dicermati dengan seksama dalil-dalil gugatan Pembanding pada Romawi V. Alasan Mengajukan Gugatan yang pada pokoknya Pembanding mendalilkan sebagai pemilik tanah

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanam tumbuh pohon galam yang terletak di Kel./Desa Antar Baru, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang (Sporadik) masing-masing ukuran Panjang 500 meter lebar 40 meter dengan luas 20.000 M² yang ternyata diatas tanah milik Pemanding tersebut, Terbanding/Semula Tergugat sengaja menerbitkan objek sengketa a quo sehingga terjadi overlapping (tumpang tindih), menurut Majelis Hakim Banding masih terdapat permasalahan sengketa kepemilikan atas bidang tanah antara Pemanding dengan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi yang harus dibuktikan lebih dahulu di Peradilan Umum (Perdata) untuk ditentukan siapakah yang paling berhak atas bidang tanah yang diakui oleh Pemanding tersebut, dan apakah benar telah terjadi tumpang tindih dengan bidang tanah objek sengketa ?;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Memori Banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 40/G/2023/PTUN.BJM tanggal 28 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut patutlah untuk dikuatkan dan selanjutnya kepada Pemanding/Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2024/PT.TUN.BJM



Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 40/G/2023/PTUN.BJM tanggal 28 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh, **Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin bersama-sama dengan **Sumartanto, S.H., M.H.** dan **Esau Ngefak, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sidi Purnomo, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak



dihadiri oleh Pembanding/Semula Penggugat, Terbanding/Semula Tergugat, dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi serta Terbanding/semula Tergugat II Intervensi 2;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sumartanto, S.H., M.H.

Mohamad Husein Rozarius, S.H., M.H.

Ttd.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sidi Purnomo, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,00. |
| 2. Meterai | Rp. 10.000.00. |
| 3. Biaya Proses Banding | Rp.230.000,00. |
| Jumlah | Rp.250.000.00. |

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 58/B/2024/PT.TUN.BJM